



P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Tjin Tji Wun , Lahir di Muara Enim, tanggal 5 Juni 1967, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pedagang, yang bertempat tinggal di Jln. Jend. Sudirman Rt. 003 Rw. 003 Kel. Pasar III Kec. Muara Enim Kab. Muara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ertika Fitriani, S.H., M.M., Advokat yang berkantor di Jalan Lingkar Petrosia No. 38 RT. 03 RW. 04 Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2022 yang selanjutnya disebut sebagai :
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 28 Juli 2022 dibawah register perkara Nomor: 32/Pdt.P/2022/PN Mre yang isinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama TJIN TJI WUN , yang lahir di Muara Enim pada tanggal 05 Juni 1967, yang dikuatkan dengan data diri sebagai berikut :
 - a. KTP No:1603020506670001 (photo copy terlampir);
 - b. Akte Kelahiran No:14/1967 (photo copy terlampir);
 - c. Kutipan Akta Perkawinan No: 735/V/1988 (photo Copy terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kartu Keluarga No:1604102002080303 (photo copy terlampir);
- e. Surat Keterangan Kewargaan Negara Indonesia No:38/KWN/1984 Tanggal 17 Nopember 1984 (photo copy terlampir);
- f. Ijazah SLTP No ob 0625854 Tanggal 1`8 Mei 1988 an. TONI CHANDRA..
- Bahwa identitas Pemohon (nama) yang tertera pada identitas kependudukan (KTP, KK) adalah TONI CHANDRA, sementara pada Akte Kelahiran masih dengan nama TJIN TJI WUN ;
 - Bahwa seturut hukum yaitu UU No.23/2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang Pencatatan Perubahan Nama (Pasal 52 UU No.23/2006), maka Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim agar dapat mengeluarkan surat penetapan tentang Perubahan Nama Pemohon dari TJIN TJI WUN menjadi TONI CHANDRA yang lahir di Muara Enim tanggal 5 Juni 1967, sesuai data diri yang Pemohon lampirkan;
 - Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan waktunya dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon No: 14/1967 dari nama TJIN TJI WUN menjadi TONI CHANDRA;
 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim setelah menerima penetapan ini, membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil Pemohon;
 4. Membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Kuasa Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14/1967 atas nama TJIN TJI WUN yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Muara Enim 08 Juni 1967, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : 38/KWN/1984 tanggal 3 Nopember 1984, diberi tanda P – 2;

Menimbang, bahwa surat-surat dari P-1 dan P-2 berupa fotokopi, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, dipersidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Herman dan Erwin Elman Dekar yang dipersidangan dibawah sumpah masing-masing menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Herman:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya Pemohon bernama TJIN TJI WUN dan mau di rubah menjadi nama TONI CHANDRA;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Jend. Sudirman Rt.003 Rw.003 Kel. Pasar III Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui nama orang tua Pemohon, dimana ayahnya bernama TJIN TJAUW PENG dan ibunya bernama A SOE NIO;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon menikah dengan Saudari LILI MARTINI dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu MUHAMMAD RISQI CHANDRA dan MUHAMMAD ARIF CHANDRA;
- Bahwa tujuan Pemohon mau merubah nama Pemohon karena Pemohon sudah masuk agama Islam;
- Bahwa untuk merubah nama disyaratkan adanya izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Muara Enim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Erwin Elman Dekar:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya Pemohon bernama TJIN TJI WUN dan mau di rubah menjadi nama TONI CHANDRA;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Jend. Sudirman Rt.003 Rw.003 Kel. Pasar III Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui nama orang tua Pemohon, dimana ayahnya bernama TJIN TJAUW PENG dan ibunya bernama A SOE NIO;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon menikah dengan Saudari LILI MARTINI dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu MUHAMMAD RISQI CHANDRA dan MUHAMMAD ARIF CHANDRA;
- Bahwa tujuan Pemohon mau merubah nama Pemohon karena Pemohon sudah masuk agama Islam;
- Bahwa untuk merubah nama disyaratkan adanya izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Muara Enim;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan atas permohonan tentang Pencatatan perubahan nama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, maka Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan perubahan nama dalam daftar catatan sipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk melakukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan diteruskan untuk dicatatkan di Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang berwenang terhadap perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon di Akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis TJIN TJI WUN dan mau di rubah menjadi nama TONI CHANDRA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon di Akta kelahiran Pemohon yang semula TJIN TJI WUN dan mau di rubah menjadi nama TONI CHANDRA dikarenakan Pemohon sudah pindah masuk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dimana bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi sehingga menurut pertimbangan Hakim, permohonan ini telah memenuhi syarat-syarat untuk perubahan nama pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah diizinkan untuk merubah namanya, maka demikian pemohon haruslah melaporkan pergantian nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran Pemohon tersebut telah tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 14/1967 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim pada tanggal 8 Juni 1967, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim untuk membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan akta catatan sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan ini maka Pemohon harus dibebankan membayar biaya dalam permohonan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon yang semula bernama TJIN TJI WUN menjadi TONI CHANDRA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pemohon tersebut pada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim dan selanjutnya Pejabat tersebut membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan sipil tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 oleh kami Joni Mauluddin Saputra, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nova Paramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nova Paramita, S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 100.000,-
- Biaya PNBP : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)